



BUPATI HALMAHERA UTARA

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR : 821.2/02/BKDPDS/A/KEP/PD/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON III
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

BUPATI HALMAHERA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka perlu segera memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5 daftar lampiran surat keputusan ini;
 - b. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464);
 - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 19 Tahun 2002, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003;

2. Surat Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

3. Hasil Pembahasan Rapat BAPERJAKAT Kabupaten Halmahera Utara Nomor: 01/2020/BAPERJAKAT, tanggal 3 Januari 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memindahkan dan mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 ke lajur 5, dan diberikan tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan;

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada Tanggal : 6 Januari 2020



TEMBUSAN, Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta,
2. Sekretaris Jenderal DEPDAGRI di Jakarta,
3. Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta,
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta,
5. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Ternate,
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado di Manado,
7. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
8. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Tobelo,
9. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian Selda, se-Kab. Halmahera Utara,
10. Sekretaris DPRD Kabupaten Halmahera Utara,
11. Direktur RSUD Tobelo Kab. Halmahera Utara,
12. Para Camat, se-Kab. Halmahera Utara,
13. Yang Bersangkutan untuk diketahui.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	ANTHONY J. TUNIPAKY, S.Pd 197901192003121004	Pembina N/A	Kepala Bidang Pembinaan SPP, HTS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara / III.a	Seorang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara / III.a	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 1.250.000	
14	DAVID PICANUSSA, M.Ec.Dew 197901192003011009	Pembina N/A	Kepala Bidang Pembinaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara / III.b	Seorang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara / III.a	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 1.250.000	
15	Drs. CELESTINUS DOBING 196309012006041010	Pembina TLI III.d	Seorang Camat Kantor Camat Tobo Soe Kabupaten Halmahera Utara / III.c	Pj. Camat Tobo Timur Kabupaten Halmahera Utara / III.a	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 1.250.000	
16	DEVI NDI MOCA, A.Md.Pd 197409241999031003	Pembina N/A	Kepala Sasi Olahraga Rekreasi, Olahraga dan Layanan Dosis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara / IV.a	Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
17	WELANTJE SINCA, SE 197106122003122011	Pembina N/A	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Konservasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara / III.c	Kepala Bidang Pengawasan dan Pemertiksaan Dinas Koperasi dan UUM Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
18	DONI REGEL, SST 196403141987101003	Pembina IV/a	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengelolaan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara / III.c	Kepala Bidang Keamananan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
19	Ir. DIAM ISTIANI, KOMANENG, ST 19791032010012010	Pembina TLI III.d	Kepala Bidang Cegah Rupa Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara / III.c	Kepala Bidang Jasa Konsultasi Dinas Perencanaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
20	ADELUDE TOTOMOMU, S.S 197903192006041009	Pembina TLI III.d	Kepala Sasi Kesehatan dan Pemeliharaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara / IV.a	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengelolaan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
21	MICHEL SIPAHUELUT, S.Pd, M.S 196501011986031046	Pembina Utama Madya IV/c	Seorang Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Pertanian Kabupaten Halmahera Utara / III.c	Kepala Bidang Keterampilan Umum dan Keterampilan Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
22	IRWAN FIKSTOR DOORUBU, SP 197302052008041001	Pembina TLI III.d	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara / III.c	Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
23	JOHANNA F. ELIZABETH SELIATUM, SP 196906292005012009	Pembina TLI III.d	Kepala Sasi pengolahan Produk, SPP, SPP, PAST Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara / III.a	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	
24	FRETS LAURENS RAHAEL, S.Sos 196808192003121008	Pembina N/A	Kepala Bidang Pembinaan dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Halmahera Utara / III.c	Seorang Camat Tobo Tengah Kabupaten Halmahera Utara / III.b	01/2020 BAPERJAKAT	3 Januari 2020	Rd 990.000	